

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Setelah mencermati berbagai dokumen yang tersedia dan pantauan serta wawancara yang dilakukan peneliti, maka dapat dikemukakan beberapa hal berikut:

1. Kondisi masyarakat di kawasan perbatasan Manggarai Timur dan Ngada (kawasan Buntal) diliputi kegelisahan, kecemasan, kekuatiran dan ketidakpastian hidup karena perselisihan kawasan perbatasan telah berlangsung lebih dari 44 tahun, namun belum ada penyelesaian yang tuntas dan diterima masyarakat Manggarai Timur dan Ngada di seputar kawasan perbatasan. Oleh karenanya, masyarakat perbatasan di dua Kabupaten tersebut menuntut Pemerintah Provinsi NTT segera mengambil langkah-langkah penyelesaian yang arif dan tuntas.
2. Perselisihan kawasan perbatasan pada titik Buntal Timur/Morotauk lebih disebabkan oleh penentuan batas yang diintervensi Pemerintah (daerah) dari waktu ke waktu seiring dengan silih bergantinya aparatur pemerintah (daerah) dengan membawa spirit penyelesaian yang berbeda-beda, sehingga terkesan sering juga mengabaikan rasa keadilan masyarakat. Hal ini patut dimaklumi karena pada masa pemerintahan tradisional lebih berorientasi pada luas kekuasaan ditentukan oleh seberapa jauh pengaruh pusat kekuasaan berakhir dan tidak pada tapal batas yang ditetapkan, tetapi kekuasaan pada pemerintahan modern cenderung berorientasi pada tapal batas yang

ditentukan. Pergeseran pemerintahan tradisional ke pemerintahan modern ditandai dengan intervensi pemerintah modern yang kurang mempertimbangkan secara arif realitas pranata-pranata lokal yang telah diserap masyarakat.

3. Kondisi sosial di kawasan perbatasan belakangan ini cukup kondusif, karena interaksi antar sesama masyarakat di kawasan perselisihan tersebut berjalan seperti biasa, aman dan komunikatif. Suasana ketegangan di kalangan masyarakat lebih cenderung mengarah pada belum ada penyelesaian yang tuntas dari pemerintah (daerah) terhadap perselisihan kawasan perbatasan dan terbatasnya fasilitas pelayanan publik. Selain itu, belakangan ini sering terjadi letupan-letupan emosi masyarakat kawasan perbatasan karena dipicu oleh perubahan tatanan sistem politik dan pemerintahan/ daerah (reformasi-desentralisasi-demokratisasi-keterbukaan informasi-perluasan partisipasi politik rakyat) yang menjadi prakondisi meningkatnya intensitas tuntutan masyarakat kawasan perbatasan untuk percepatan penyelesaian perselisihan tersebut.

Selain kondisi eksis di wilayah perbatasan antara kedua kabupaten yaitu Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai Timur, ada beberapa hal urgen, yang peneliti sandingkan antara pendapat masyarakat dengan ketentuan normatif tentang batas wilayah, maka peneliti dapat menyimpulkan beberapa gagasan dasar tentang batas sebagai berikut:

- a. Ketika menentukan batas wilayah administratif, pemerintah merujuk kepada batas kultural dan historis, yang dipercaya dan dipraktekkan oleh masyarakat.
- b. Batas yang ditentukan pemerintah, pada mulanya diterima oleh para pihak yang bersengketa.
- c. Berjalannya waktu, para pihak yang bersengketa menemukan rujukan historis dan kultural berbeda yang memicu klaim berbeda yang berujung konflik.
- d. Hal ini, pemerintah perlu memanggil kembali para pihak yang bersengketa dan menyamakan persepsi tentang dasar historis dan kultural yang menjadi dasar penentuan batas.

Meskipun strategi penyelesaian perselisihan yang sudah diupayakan baik substansif maupun mekanismenya, namun tidak diakui oleh para pihak sebagai yang paling ideal. Hal ini terutama karena bangunan argumentasi dari masing-masing pihak, secara bertahap telah mengalami evolusi berbobot kepentingan dan bukan kebutuhan.

Begitu pula dengan tingkat kebutuhan masyarakat di perbatasan masih sangat minim akan kenyamanan, kejelasan status dan kepemilikan, perlindungan atas hak-hak privat serta kesempatan yang sama untuk memperoleh pelayanan, pemberdayaan dan pembangunan oleh pemerintah di wilayah perbatasan.

6.2.Saran

Dari kesimpulan, serta beranjak dari fenomena yang telah dipaparkan dan merujuk pada kewenangan Gubernur NTT dalam kaitannya dengan masalah daerah perbatasan Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal 198 Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah jo Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, maka Gubernur NTT dalam menyelesaikan perselisihan antara kedua Kabupaten yang berbatasan tersebut, tidak cukup hanya merujuk pada dokumen dan argumentasi yang diajukan kedua Pemerintah Kabupaten, namun Gubernur Nusa Tenggara Timur seyogyanya menggunakan juga pendekatan berbasis rasa keadilan masyarakat dengan senantiasa menghargai dan mengedepankan cita hukum yang dianut kedua komunitas pada daerah perbatasan.

Oleh karenanya maka direkomendasikan sebagai berikut:

1. Rumusan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTT Nomor 22 Tahun 1973 tentang Penegasan Perbatasan Antara Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Manggarai di Buntal, mengandung masalah yuridis (cacat hukum), karena rumusan judul menunjuk Buntal sebagai tapal batas, sedangkan isi (dictum) keputusan menyebut Wae Kulambu/Nangawaru sebagai tapal batas. Sementara itu, fakta lapangan menunjukkan bahwa Buntal dan Wae Kulambu/Nangawaru adalah tempat berbeda dan berjarak sekitar 11,1 Km. Perbedaan tersebut dilihat sebagai cacat hukum, sehingga

Keputusan Gubernur dimaksud harus direvisi dan disesuaikan dengan kondisi sesungguhnya.

2. Penetapan tapal batas dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTT Nomor 22 Tahun 1973, sesungguhnya untuk memperlancar dan mendorong efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, sehingga dapat terlaksananya pelayanan publik pada kedua Kabupaten yang berbatasan. Keputusan Gubernur tersebut tetap dalam konteks menghargai dan melindungi hak-hak masyarakat secara individual maupun kolektif atas tanah dan sumberdaya lainnya. Secara substansial Keputusan Gubernur tersebut tidak mengurangi/membatasi/mencekal hak-hak individual maupun kolektif masyarakat atas tanah dan sumberdaya lainnya. Oleh karenanya, Keputusan Gubernur Kepala daerah dimaksud harus ditegakkan untuk memelihara konsistensi pemerintahan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat. Selain itu, setelah Keputusan Gubernur Kepala Daerah tersebut dilaksanakan sekian lama telah berimplikasi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah pada Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada. Merubah tapal batas yang telah ditetapkan akan mempengaruhi spirit penyelenggaraan pemerintahan daerah yang telah lama berlangsung.
3. Penegakkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah NTT dimaksud lebih fokus pada titik yang sedang bermasalah, yaitu Wae Kulambu/Nangawaru. Penegakkan tapal batas dilakukan sebagai berikut:

- a. Pada Kawasan Wae Kulambu/Nangawaru. Sesuai dokumen yang tersedia dan aspirasi masyarakat, tapal batas pada kawasan tersebut adalah Wae Kulambu/Nangawaru. Pilar yang dipasang pada Wae Kulambu/Nangawaru disertai berita acara kesepakatan telah memberikan bukti tapal batas wilayah administrative pemerintahan sejak tahun 1983.
- b. Penegakkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Provinsi NTT Nomor 22 Tahun 1973 harus didukung dengan langkah-langkah penertiban administrasi pertanahan, penyediaan fasilitas pelayanan publik yang memadai, serta pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Langkah-langkah dimaksud meliputi:
 1. Sertifikasi tanah masyarakat baik hak-hak individual maupun hak-hak kolektif pada kawasan perbatasan;
 2. Penyediaan fasilitas pelayanan publik yang memadai, seperti puskesmas/ puskesmas pembantu, fasilitas pendidikan, sarana kebaktian, dll.
 3. Meningkatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan potensi masyarakat sendiri untuk meningkatkan kesejahteraannya.
 4. Perlu dibentuk unit kerja Pemerintah Provinsi NTT dan penempatan aparatur khusus untuk melakukan koordinasi dan

pengawasan secara intensif dalam pengelolaan kawasan perbatasan Kabupaten Manggarai Timur dan Ngada. Salah satu tugas yang diberikan Gubernur NTT kepada aparaturnya di Pemerintah Provinsi dimaksud adalah mempersiapkan dan mengkondisikan masyarakat untuk beralih secara administratif ke wilayah pemerintahan kabupaten yang ditetapkan baginya.

- c. Gubernur NTT perlu melakukan koordinasi dengan Bupati Manggarai Timur dan Ngada dalam rangka mensosialisasi langkah-langkah kebijakan penyelesaian perselisihan kawasan perbatasan Manggarai Timur dan Ngada sebagaimana direkomendasikan di atas. Selanjutnya Bupati Manggarai Timur dan Ngada diwajibkan menularkan kebijakan penyelesaian perselisihan perbatasan tersebut kepada segenap masyarakat, khususnya masyarakat di kawasan perbatasan Manggarai Timur dan Ngada.
- d. Langkah penyelesaian dimaksud sebaiknya ditandai pula dengan seremoni perdamaian yang melibatkan komponen pemerintah dan masyarakat perbatasan, sekaligus sebagai mekanisme pemulihan hubungan pemerintah dan masyarakat di kawasan perbatasan.

Demikian beberapa butir pemikiran yang dapat penulis ungkapkan sebagai rekomendasi untuk penyelesaian perselisihan kawasan perbatasan Manggarai Timur dan Ngada.

DAFTAR PUSTAKA

Lemanto, Eduardus. *Presiden Manusia ½ Binatang*. Jakarta: JP Publishing House, 2013.

Bolong, Bartolomeus& Doeka, Fredick Y. A. *Demokrasi Pribumi*. Kupang: Bonet Pinggupir, 2014.

Limbong, Bernhard. *Politik Pertanahan*. Jakarta: Pustaka Margaretha, 2014

Echols, John M& Shadily, Hassan. *Kamus Indonesia Inggris*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Susan, Novri, *Sosiologi Konflik & Isu-Isu Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2009

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015

Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat*. Jakarta: Gramedia, 1994.

Pengembangan Wilayah NTT dari Perspektif Sosial: Permasalahan dan Kebijakan 2014.

Koentjaraningrat. *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.

Wallensteen, Peter. *Understanding Conflict Resolution: War, Peace, And The Global System*. London: Sage Publication, 2002.

Liliweri, Alo. *Prasangka & Konflik Komunikasi Lintas Budaya Masyarakat Multikultur*, LkiS, Yogyakarta, 2009.

Tim Penyusun. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1990.

UUD 1945 pasal 18 ayat 1 tentang Pemerintah Daerah.

UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, Khususnya Pasal 7 ayat 3.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah.

PERDA NTT Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 Psl 2 ayat 1

Dokumen Dan Fakta Tapal Batas Daerah Antara Kabupaten Manggarai/Manggarai Timur dengan Kabupaten Ngada, 2011.

Hendrikus Hironimus Botha. Skripsi: *Konflik Sosial (Negara VS Masyarakat Sipil (Study Kasus Cagar Alam Watu Ata, Kabupaten Ngada)* FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2014.

Mariano Hornay. Skripsi: *Peran Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT sebagai Mediator Dalam Menyelesaikan Konflik Batas Daerah Antara Kabupaten TTS Dan Kabupaten Belu Di Segmen Besnan Dan Lotas*. FISIP Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2015.

PutraSetiadi, Skripsi: *Penyelesaian Konflik Sosial Yang Timbul Dari Pemasangan Tapal Batas Kabupaten Rejang Lebong Dan Kabupaten Kepahiang Berbasis Hukum Kearifan Lokal (Studi Kasus Perkelahian Antar Warga di Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang)*, Fakultas Hukum Universitas Bengkulu 2014.

<http://www.balipos.co.id>, didownload 19/10/2016.

<http://www.pengetahuanjitu.com/2016/08/teori-konflik-menurut-para-ahli-materi.html> didownload 19/10/2016.